



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 602 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan pada rapat tanggal 28 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat dari masing-masing unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, unsur Apindo Provinsi Sumsel dan unsur Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19), Gubernur dapat melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 3.043.111,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) per bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 259/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 547/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 259/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 3.043.111,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KETIGA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 - 11 - 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang